

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA JAMBI TERHADAP SAMPAH

Bab ini membahas tentang Kebijakan pemerintah Kota Jambi terhadap permasalahan sampah. Terdapat penjelasan mengenai dinamika Kota Jambi yang selanjutnya akan dipaparkan didalamnya permasalahan sampah di Kota Jambi dan sistem pengelolaan sampahnya. Dilanjutkan dengan penjelasan program lingkungan yang di lakukan Pemerintah Kota Jambi, serta Perda yang mendukung pengelolaan sampah di Kota Jambi.

A. Dinamika Kota Jambi

1. Permasalahan sampah di Kota Jambi


Kota Jambi dengan luas wilayah $\pm 205.38 \text{ km}^2$ (berdasarkan UU No. 6 tahun 1986), terletak pada kordinat :

$01^{\circ} 30' 2.98''$	-	$01^{\circ} 7' 1.07''$	<i>Lintang Selatan</i>
$103^{\circ} 40' 1.67''$	-	$103^{\circ} 40' 0.23''$	<i>Bujur Timur</i>

Koordinat tersebut menunjukkan keberadaan Kota Jambi yang terletak di tengah-tengah pulau Sumatera. Secara geomorfologis Kota Jambi terletak di bagian Barat cekungan Sumatera bagian selatan yang disebut Sub-Cekungan Jambi, yang merupakan dataran rendah di Sumatera Timur.

Ditilik dari topografinya, Kota Jambi relatif datar dengan ketinggian 0-60 m diatas permukaan laut. Bagian bergelombang terdapat di utara dan selatan kota, sedangkan daerah rawa terdapat di

sekitar aliran Sungai Batanghari, yang merupakan sungai terpanjang di pulau Sumatera dengan panjang keseluruhan lebih kurang 1.700 km, dari Danau Atas – Danau Bawah (Sumatera Barat) menuju Selat Berhala (11 km yang berada di wilayah Kota Jambi) dengan kelebaran lebih kurang 500 m. Sungai Batanghari membelah Kota Jambi menjadi dua bagian disisi utara dan selatannya. Selama Tahun 2013 rata – rata suhu di Kota Jambi berkisar antara 26,0°C sampai 27,7°C. Dengan suhu maksimum 34,9°C yang terjadi pada bulan Juni dan suhu minimum 21,2°C terjadi pada bulan Agustus s/d September. Curah hujan di Kota Jambi selama Tahun 2012 beragam antara 29,1 mm sampai 326 mm, dengan jumlah hari hujan antara 10 hari sampai 23 hari perbulannya (Pemerintah Kota Jambi, 2019).



Gambar 2.1 Peta Wilayah Pelayanan Persampahan Kota Jambi

Sumber : Arsip Resmi Master Plan Pemkot Jambi


Berdasarkan data Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi, masalah sampah menjadi isu dan sorotan dari tahun ke tahun sebagai salah satu bagian dari sumber pencemaran lingkungan. Pada hakikatnya, lingkungan hidup yang bersih dan sehat merupakan hak dan tanggung jawab bersama. Kenyataannya sekarang kondisi lingkungan di Indonesia maupun di Provinsi Jambi semakin terancam akibat ulah dan perilaku manusia sendiri. Salah satu sumber pencemarannya adalah sampah. Masalah sampah ini mengusik dan menjadi sumber bencana bersama, yaitu bencana lingkungan. Bentuk bencana itu bisa berupa berkurangnya sumber air bersih, sumber penyakit, merusak keindahan dan kebersihan hingga rusaknya tatanan sosial dan kemasyarakatan (Data Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi).

Membiarkan sampah akan menimbulkan bencana lingkungan dan kesehatan maupun kerugian materi, menyedot banyak anggaran untuk pemulihan. Sebaliknya, bila dikelola justru akan menghasilkan pendapatan, menghidupi ekonomi kreatif, sumber pupuk, hingga menciptakan keindahan, lingkungan yang lestari dan masyarakat yang sehat. Masalahnya, pengelolaan dan penanganan sampah hingga kini belum menjadi perhatian. Setidaknya beberapa masalah itu antara lain adalah belum adanya pengelolaan sampah yang terintergrasi dan terpadu oleh pemerintah. Baik dalam bentuk kebijakan maupun program antar pemerintah pusat dan daerah, antar pemerintahan, maupun antar instansi dan masyarakat. Mengelola dan mengatasi masalah sampah tanpa melibatkan partisipasi masyarakat tidak akan pernah menyelesaikan persoalan.

Persoalan kemiskinan, ketersediaan prasarana misalnya, merupakan salah satu irisan masalah yang tidak bisa dipisahkan. Pengelolaan dengan cara menghimbau, melarang membuang sampah sembarangan tanpa memberikan solusi disertai penyediaan sarana prasarana yang memadai menjadi mustahil mengatasi permasalahan sampah yang mencemari lingkungan.

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar 2014 yang diterbitkan setiap lima tahun itu dapat diketahui dari Persentase Cara Pengelolaan Sampah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Diketahui pengelolaan sampah masih didominasi dengan cara dibakar 60,5 persen, diangkut oleh petugas sebanyak 18,4 persen, dibuang ke parit/kali/laut sebanyak 11,2 persen, ditimbun dalam tanah 6 persen, dibuang sembarangan 3,7 persen dan dibuat kompos hanya 0,3 persen. Pengelolaan sampah per kabupaten/kota terlihat oleh sampah yang dibuang ke sungai terbesar ada di Kabupaten Kerinci 38,3 persen, Kota Sungai Penuh 25 persen, Tanjung Jabung Timur 22,2 persen, Bungo 14 persen, Batanghari 13 persen, Merangin 11,5 persen, Tanjung Jabung Barat 9,7 persen, dan disusul Kota Jambi 4,1 persen, Muaro Jambi 3,6 persen dan Tebo dan Sarolangun. Sedangkan sampah yang dibuang sembarangan terbesar di Tanjung Jabung Timur sebanyak 17,6 persen dibandingkan daerah lainnya dan sampah yang diangkut petugas terbanyak di Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh yang mencapai di atas 50 persen. (Universitas Jambi, 2019)

Berikut data Timbulan Sampah yang ada di Kota Jambi tahun 2017 :



Gambar 2.2 Bagan Timbulan Sampah Kota Jambi Tahun 2017

Sumber : Arsip Resmi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

Tabel 2.1 Data Timbulan Sampah Kota Jambi Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Jiwa	Timbulan Sampah	
			m ³ /hari	Ton/hari
1	Kecamatan Pasar	13750	35,8	7,9
2	Kec. Jelutung	72347	188,1	41,4
3	Kec. Pall Merah	87784	228,2	50,2
4	Kec. Danau Sipin	47916	124,6	27,4
5	Kec. Alam Barajo	87114	226,5	49,8
6	Kec. Pelayangan	13835	36,0	7,9
7	Kec.Jambi Timur	69965	181,9	40,0
8	Kec.Jambi Selatan	62719	163,1	35,9
9	Kec.Kota Baru	74739	194,3	42,8
10	Kec.Telanai Pura	48379	125,8	27,7
11	Kec.Danau teluk	13442	35,0	7,7
	Jumlah	591991	1539,2	338,6

Keterangan :

- Laju perkapita = 2,60 liter/orang/hari

- Densitas sampah di sumber (TPS) = 220 kg/m³

Sumber : Arsip Resmi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

Berdasarkan tabel 2.1 tersebut, maka ditemukan bahwa Timbulan Sampah Terbesar berada di Kecamatan Pall Merah Kota Jambi dengan total penduduk 87784 jiwa, Timbulan Sampah 228,2 m³/hari dan 50,2 ton/hari. Meskipun begitu, lokasi didirikannya *Pilot Project Waste To Energy* ini berada di Kecamatan Jambi Timur yang memiliki peringkat ke 5 Timbulan Sampah dengan total penduduk 69965 jiwa, Timbulan Sampah 181,9 m³/hari dan 40,0 ton/hari. Lokasi ini terpilih dikarenakan adanya banyak pertimbangan syarat pendiriannya proyek ini. Diantaranya syarat bahwa lokasi lahan milik pemerintah Kota Jambi yang cukup untuk pendirian proyek ini, jarak lokasi dengan sumber sampah maksimal 3 km dan kajian komposisi sampah (energi) yang dihasilkan dari timbulan sampah ini cukup untuk diolah sebagai sumber energi. Alasan lain didirikannya proyek ini di Kecamatan Jambi Timur yaitu karena dekatnya sumber sampah dengan proyek, *Pilot Project Waste To Energy* tersebut didirikan tepat di samping Pasar Tradisional Talang Banjar sehingga memudahkan dalam pengumpulan sampah.

2. Sistem Pengelolaan Sampah Padat di Kota Jambi

Pengumpulan sampah di sumber sampah dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk rumah tangga, anggota masyarakat, individu yang ditunjuk oleh organisasi berbasis masyarakat, karyawan swasta dan otoritas lokal. Pengumpulan sampah biasanya dimulai dengan mentransfer limbah dari tempat sampah di setiap rumah atau tempat sampah komunal, ke tempat pengumpulan sementara konvensional (TPS), bersama-sama dengan limbah jalan. Kumpulan dari tempat sampah dan transfer ke TPS biasanya dibuat oleh gerobak atau sepeda motor gerobak. Pada saat penelitian, di Jambi ada 343 kumpulan poin sementara, sembilan Bahan Fasilitas

Pemulihan dan sepuluh unit kontainer sampah yang ditemukan di Jambi (DKPP Jambi, 2015).

Berdasarkan data dari *Baseline Survey*, metode pengumpulan sampah kota di Jambi terdiri dari (i) pemukiman perumahan, (ii) daerah komersial, dan (iii) sistem fasilitas umum koleksi. Semua data pada metode pengumpulan sampah kota diambil dari Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) pada tahun 2015.

i. Sistem Koleksi Settlement Perumahan

Sistem pengumpulan limbah untuk permukiman perumahan dibagi antara permukiman terorganisir (formal) dan tidak terorganisir (informal).

i.i. pemukiman perumahan - sistem Koleksi untuk penyelesaian terorganisir



Di pemukiman terorganisir, limbah rumah tangga pertama kali dikumpulkan di tempat sampah 50-L, yang kemudian diangkut menggunakan gerobak dorong ke dalam koleksi poin sementara. Dari koleksi poin sementara, sampah kemudian diangkut oleh truk langsung ke TPA.

i.ii. pemukiman perumahan - sistem pengumpulan tidak terorganisir



Dalam pengumpulan tidak terorganisir, limbah rumah tangga pertama kali dikumpulkan dalam kantong plastik. Dari tas ini, sampah

dikumpulkan ke dalam tempat sampah komunal. Berikutnya, limbah dari sampah limbah komunal baik diangkut menggunakan gerobak ke tempat pengumpulan sementara sebelum diangkut menggunakan truk ke TPA kota. Atau, alternatif, limbah di tempat sampah komunal diangkut langsung ke TPA menggunakan truk tanpa dipindahkan ke tempat pengumpulan sementara.

ii. Area Municipal Komersial


Sistem pengumpulan sampah di kawasan komersial dibagi antara pasar dan toko bisnis.

ii.i. Area komersial - Pasar



Limbah dari pasar dikumpulkan dalam kantong plastik, dan kemudian dibawa ke tempat sampah komunal menggunakan gerobak. Dari tempat sampah komunal, limbah diangkut ke TPA menggunakan truk sampah.

ii.ii. Area Komersial – Toko



Ada dua metode pengumpulan sampah untuk perusahaan bisnis komersial. Pada metode pertama, sampah dikumpulkan di tempat sampah 50 atau 70-L dan kemudian diangkut ke truk sampah menggunakan gerobak dorong, kemudian sampah diangkut ke TPA. Dalam metode kedua, sampah yang dibawa dari bisnis komersial

langsung ke truk. Kemudian truk sampah akan membawa sampah ke TPA.

iii. Fasilitas Umum

Dalam sistem ketiga, metode pengumpulan sampah kota ditujukan kepada fasilitas umum. Ini termasuk gedung perkantoran, jalan-jalan dan tempat umum lainnya.

iii.i. Fasilitas Umum - Bangunan Kantor



Limbah yang berasal dari gedung perkantoran dikumpulkan di tempat sampah 150-L dari, yang kemudian diangkut oleh gerobak dorong ke tempat pengumpulan sementara. Dari sementara tempat pengumpulan, limbah kemudian diangkut menggunakan truk ke TPA. Atau, limbah dari tempat sampah langsung diangkut menggunakan truk ke TPA.

iii.ii. Fasilitas umum - Jalan-jalan dan Ruang Publik



Limbah yang dihasilkan di jalan-jalan dan tempat umum dikumpulkan di tempat sampah 70-L. Dari ini, limbah diangkut menggunakan gerobak dorong ke tempat pengumpulan sementara. Dari poin ini, truk sampah mengangkut sampah langsung ke TPA. Selain itu, dari limbah jalan, sistem ini juga digunakan untuk

mengumpulkan sampah pengerukan. Limbah pengerukan pertama dikumpulkan pada tempat pengumpulan sementara dan kemudian diangkut ke TPA menggunakan truk.

Jadi, berdasarkan berbagai sistem pengelolaan sampah padat di atas, sampah-sampah yang ada di Kota Jambi memiliki umur yang pendek, hanya sebatas pengumpulan lalu berujung kepada Tempat Pembuangan Akhir. Maka dari itu, melihat peluang kerja sama yang ada maka Pemerintah Kota Jambi menginginkan sampah-sampah ini dapat dikelola dengan baik agar memiliki manfaat yang banyak serta umur yang panjang, tidak hanya terendap dan menjadi timbunan.

B. Program Lingkungan Pemerintah Kota Jambi

Sebagai wujud bukti nyata kepedulian terhadap lingkungan, Pemerintah kota Jambi memiliki berbagai inovasi dan regulasi terkait pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan, diantaranya :

1. Program BANGKIT BERDAYA

Filosofi Program BANGKIT BERDAYA (Bangun Kecamatan Secara Intensif dan Terpadu Berazaskan Swadaya) adalah untuk menciptakan pembangunan yang merata berbasis pengembangan utilitas lingkungan pada masyarakat dengan menumbuhkan semangat bergotong royong. Penyelenggaraan Program BANGKIT BERDAYA dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan material/bahan bangunan kepada kelompok RT yang telah memiliki rencana penggunaan bantuan dan wilayah kerja yang terdokumentasi dengan baik.

Program Bangkit Berdaya ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan sarana prasarana dan utilitas lingkungan rukun tetangga (RT) dalam wilayah Kota Jambi; dan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan lingkungan. Sasaran bantuan material/bahan bangunan adalah kelompok rukun tetangga dalam wilayah kota Jambi yang telah mengusulkan rencana penggunaan bantuan material/bahan bangunan dimaksud dan telah terkompilasi dalam data pokok hasil usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Jambi, dan telah diverifikasi ulang oleh Camat pada masing-masing wilayah Kecamatan, serta secara khusus telah mengajukan dokumen usulan kepada Camat melalui Lurah pada masing-masing wilayah Kecamatan.

Prinsip pelaksanaan Program BANGKIT BERDAYA adalah :

1. Keadilan ; Menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan seimbang antara hak dan kewajiban;
2. Kemanfaatan ; Dilaksanakan dengan memperhatikan kegunaan atau fungsi dari barang/ruang/kondisi yang diperbaiki atau diganti;
3. Keterpaduan ; Mengintegrasikan berbagai komponen terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis;
4. Kemitraan ; Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dibutuhkan kemitraan dengan berbagai pihak ;
5. Keterbukaan ; Pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan ini berhak mendapatkan informasi yang benar dan bersedia menerima masukan bagi keberhasilan pelaksanaan kegiatan ;

6. Akuntabilitas ; Berbagai sumber daya yang digunakan dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif ;
7. Partisipasi ; Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan unsur masyarakat termasuk dunia usaha dengan mendayagunakan berbagai sumber daya yang dimiliki ;
8. Keberlanjutan ; Dilaksanakan secara berkesinambungan untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian.

Organisasi pelaksana Program BANGKIT BERDAYA Tahun 2015 dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan. Intansi teknis terkait pelaksanaan kegiatan dapat melakukan pendampingan kepada Tim Kecamatan demi kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Saran Prsarana dan Utilitas Lingkungan Program Bangkit Bardaya yaitu melakukan koordinasi, pembinaan serta melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Lingkungan Program Bangkit Berdaya di Kota Jambi (Pemerintah Kota Jambi, 2019).

2. Kampung BANTAR

Program KAMPUNG BANTAR (Bersih, Aman dan Pintar) adalah program inisiatif Pemerintah Kota Jambi yang ditujukan untuk mengakselerasi percepatan pembangunan. Pemerintah dan Kemasyarakatan di Kota Jambi yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah, meningkatkan kualitas kesejahteraan dan meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat, khususnya dilokasi RT Kampung Bantar.

Tujuan Program KAMPUNG BANTAR adalah untuk menjadikan suatu lingkungan perkampungan terkecil lingkup RT di masyarakat yang berwawasan lingkungan bersih dan sehat,

tercukupinya fasilitas sanitasi sarana dan prasarana lingkungan memadai, permukiman layak huni dan tertata rapi (nyaman), aman dan tertib, tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang cukup baik (produktif), serta senantiasa menjaga semangat jiwa gotong royong, nilai-nilai agama, kesetiakawanan nasional, adat istiadat dan norma-norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa yang lebih berakhlak, beradat dan berbudaya.

Indikator Kampung Bantar

Bersih :

1. Memiliki Sarana dan Prasarana permukiman dan perumahan sehat dan tertata rapi.
2. Memiliki Sarana dan Prasarana lingkungan yang memadai.
3. Memiliki tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
4. Memiliki ruang terbuka hijau, bebas dari polusi.
5. Memiliki tingkat kesadaran dalam pemanfaatan lahan tidur untuk kebutuhan rumah tangga dan masyarakat.
6. Memiliki sanitasi lingkungan yang sehat dan baik.
7. Memiliki jiwa dan semangat gotong royong, serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Aman :

1. Lingkungan yang bebas dari bahaya NAPZA dan MIRAS.
2. Lingkungan yang bebas dari kriminalitas.
3. lingkungan yang bebas dari tindakan Prostitusi dan Asusila.
4. Lingkungan yang bebas dari tindakan KDRT, Penceraian Rumah Tangga, Deskriminasi dan Eksploitasi anak.

5. Lingkungan yang masyarakat senantiasa menjaga semangat musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan kegiatan sdi masyarakat khususnya di Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, Keamanan dan Ketertiban.
6. Memiliki tingkat kesadaran berpolitik dan hukum yang tinggi.
7. Lingkungan yang senantiasa menjaga dan menjunjung tinggi nilai-nilai adaat istiadat, budaya bangsa dan norma-norma hukum ditengah masyarakat.

Pintar :

1. Memiliki Lembaga Pemberdaya Ekonomi Masyarakat.
2. Memiliki Lembaga dan Kelompok Pendidikan dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia.
3. Memiliki Kelompok Organisasi Sosial, Kemasyarakatan, Kepemudaan dan Keagamaan.
4. Lingkungan yang bebas dari buta Aksara dan Angka putus sekolah.
5. Lingkungan yang bebas dari tingkat pengangguran.
6. Lingkungan yang bebas dari tingkat Kematian Ibu Hamil dan Balita.
7. Lingkungan yang mampu menggali mengelola potensi Sumber Daya Manusia dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

Penilaian Kampung Bantar

Kampung Bantar Tingkat Kota Jambi berdasarkan Indikator Penilaian.

1. Penilaian Kampung Bantar berdasarka hasil penilaian dari Tim Penilaian dari semua sektor yang dinilai berdasarkan indikator yang sudah ditetapkan dan disiapkan.

2. Penilaian kampung Bantar Tingkat Kota Jambi adalah Kampung Bantar yang di usulkan dari masing-masing Kelurahan pada Kecamatan untuk di lombakan atau dilakukan penilaian.
3. Kampung Bantar yang memiliki nilai tertinggi 2 (baik) – 1 (sedang) – 0 (kurang), berdasarkan hasil rekapitulasi dari semua hasil penilaian Tim dan Hasil Keputusan rapat maka hasilnya di tetapkan dengan Keputusan Walikota Jambi dan mendapat hadiah.

Kampung Bantar dengan nilai tertinggi (Juara Tingkat Kota Jambi) mendapatkan hadia/penghargaan dari Walikota Jambi, dengan Kriteria sebagai berikut:

1. RT Kategori besar dengan jumlah KK > 100 di beri dana bantuan Rp.7.000.000.- (Th.2015 Rp.10.000.000,- di tambah 1 Paket Pos Kamling Rp.2.500.000.-).
2. RT Kategori menengah dengan jumlah KK > 60-99 diberi dana Rp.5.000.000.- (Th.2015 Rp.7.000.000.- di tambah 1 Paket Pos Kamling Rp.2.500.000.-).
3. RT Kategori kecil dengan jumlah KK > 40-59 di beri dana Rp.3.000.000.- (Th.2015 Rp.5.000.000.- di tambah 1 Paket Pos Kamling Rp.2.500.000.-).

Penghargaan yang diberikan Pemerintah kepada kampung yang terpilih sebagai bentuk dorongan dan motivasi agar banyak lingkungan yang lain menjadi turut bersih, aman dan pintar (Pemerintah Kota Jambi, 2019).

C. Perda Pengelolaan Sampah di Kota Jambi

Sebagai bentuk penyehatan lingkungan dan untuk menumbuhkembangkan kebersihan serta keindahan kota secara berkelanjutan, maka pemerintah Kota Jambi mengeluarkan dua

Peraturan Daerah agar terwujudnya lingkungan Kota yang bersih, rapi dan indah. Peraturan daerah ini juga dikeluarkan karena menyadari setiap tahunnya terjadi pertumbuhan kota, penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang akhirnya berpengaruh terhadap peningkatan produksi sampah. Perda ini juga dikeluarkan agar pengelolaan sampah dari hulu ke hilir dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna, sehingga memberikan manfaat secara ekonomi bagi daerah, yang berwawasan lingkungan. Dua buah peraturan daerah yang dikeluarkan Pemerintah Kota Jambi adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kota Jambi No. 8 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kota Jambi No. 8 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah, terdiri dari 22 Bab dan 61 pasal. Bagian terpenting menurut penulis yang perlu dipaparkan adalah pada Bab XIX, Pasal 56 tentang Sanksi Administrasi dan BAB XX, Pasal 57 tentang Ketentuan Pidana. (Perda Kota Jambi No.8 Th 2013) Pada pasal 56 berbunyi :

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan perbuatan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ; Pasal 16; Pasal 17; Pasal 18; Pasal 19; Pasal 20; Pasal 21; Pasal 22; Pasal 23; Pasal 24; Pasal 25; Pasal 26; Pasal 27 dan Pasal 47 dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. Denda;
 - b. Uang paksa;
 - c. Pencabutan izin.
- (2) Tata cara dan pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 57 berbunyi :

- (1) Setiap orang atau Badan yang tidak memenuhi ketentuan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dikenakan sanksi pidana dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Setelah dikeluarkannya Perda No. 8 tahun 2013 tersebut, pemkot Jambi selalu giat mengawasi dan menegakkan semua peraturan yang ada. Vonis pertama setelah diberlakukannya undang-undang ini yaitu pada tanggal 12 Januari 2019 jatuh kepada Ali Johan Slamet. Untuk pertama kali, pelaku pembuang sampah di Kota Jambi yang tidak sesuai dengan aturan, divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri (PN) Jambi. Sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah, masyarakat dilarang membuang sampah sembarangan. Selain itu, waktu buang sampah sudah diatur, yakni mulai pukul 18.00 WIB hingga pukul 06.00 WIB di tempat pembuangan sampah (TPS) yang telah disediakan.

Pelaku membuang sampah sebanyak satu kubik sampah dahan kelapa di tempat pembuangan sampah (TPS) di RT 21 Jalan Bangka, Kecamatan Jelutung Kota Jambi. Pelaku ditangkap warga dan dilaporkan ke Lurah, lalu diamankan Satpol PP Kota Jambi pada Sabtu lalu. Di persidangan, pelaku divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Jambi. Terdakwa dikenakan denda Rp 20 juta subsider kurungan 1 bulan 15 hari. Kepala Bidang Penegak Peraturan Daerah Satpol PP Kota Jambi mengatakan, uang denda itu nantinya akan masuk ke KAS daerah (Tribun News Jambi, 2019).

Sebenarnya jumlah denda itu jauh lebih ringan dari tuntutan yakni Rp 40 juta. Sebelum vonis, hakim menanyakan kepada terdakwa apakah keberatan dengan denda Rp 40 juta dan pelaku meminta keringanan. Akhirnya pelaku memilih membayar denda Rp 20 juta. Vonis ini diberikan agar menimbulkan efek jera bagi pelaku dan pelajaran untuk masyarakat lainnya agar tidak melakukan pelanggaran.

Pelanggaran kedua terjadi pada 9 Februari 2019 oleh dua orang yaitu ST warga Talang Ubi Sumatera Selatan dan SK warga Rimbo Bujang Kabupaten Tebo. Mereka terpaksa harus membayar denda administrasi sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Pemerintah Kota Jambi setelah tertangkap tangan membuang sampah tidak pada tempatnya. Lokasi kejadian di Jl. Orang Kayo Pingai Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Pemerintah Kota Jambi memberikan sanksi tegas terhadap dua orang yang melanggar Peraturan Daerah No. 08 tahun 2013. Denda Rp.3 juta tersebut nantinya juga akan disetorkan ke kas daerah. Denda ditetapkan Rp.3 juta karena, sampah yang dibuang 2 orang ini tidak lebih dari 0,25 kubik (Indikator.id, 2019).

2. Peraturan Daerah Kota Jambi No 54 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kota Jambi No 54 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Jambi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Perda ini dibuat tentunya dengan mengingat Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Daerah Kota Jambi No 54 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Jambi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdiri dari 5 BAB dan 11 Pasal. Peraturan Walikota Jambi ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2018. Dengan dikeluarkannya perda ini dimaksudkan dapat terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat di Kota Jambi.